

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada saat ini meliputi segala bidang dan tentunya memerlukan perhatian serius baik dari pihak pemerintah khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber pendapatan dari dalam negeri adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pada tahun 2015, penerimaan yang berasal dari pajak mencapai angka Rp1.240,42 triliun (www.bps.go.id). Penerimaan tersebut mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Namun realisasi tersebut bukan merupakan pencapaian maksimal karena belum mencapai target penerimaan dari sektor perpajakan. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara maka harus diimbangi dengan pengelolaan dan sistem pemungutan pajak yang baik dan benar.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia pada saat sekarang ini adalah *self assessment system*. Penerapan sistem *self assessment* telah dimulai sejak 1984 menggantikan sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011), sistem *self assessment* antara lain :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sebaliknya, pada sistem *official-assessment* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparatus pajak). Kriteria dari sistem *official-assessment* adalah :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Dalam melaksanakan sistem *self assessment*, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissessmentination*), pelayanan perpajakan (*tax service*) dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela

(*voluntary compliance*) WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya dibidang perpajakan.

Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia pada kenyataannya belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pemahaman wajib pajak dan persepsi manfaat pajak.

Kepatuhan membayar pajak akan sangat berpengaruh apabila masyarakat mengerti dan jelas akan undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia. Semua ini menyangkut pemahaman masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia, apabila masyarakat mengerti dan jelas akan peraturan perpajakan dan undang-undang di Indonesia maka baik fiskus maupun wajib pajak tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dan secara tidak langsung wajib pajak akan menjadi patuh dalam hal pembayaran pajak.

Di sisi lain, persepsi masyarakat secara umum masih negatif terhadap pajak. Masyarakat tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. (Judisseno, 1997 dalam Suardiko, 2006:1)

Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002).

Pembangunan negara yang dilakukan oleh pemerintah merupakan faktor eksternal pembentuk persepsi WP. Dengan adanya pembangunan kearah yang lebih baik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas – fasilitas umum lainnya maka masyarakat dapat merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2013) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak, persepsi kriteria wajib pajak patuh, dan persepsi terhadap petugas wajib pajak pada KPP Pratama Boyolali berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2012) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pelayanan kantor pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada hasil dari penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Kewajiban Perpajakan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman wajib pajak tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan?

2. Apakah persepsi tentang manfaat pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah persepsi tentang manfaat pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Agar dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa yang memiliki topik yang sama, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan referensi

2. Manfaat Praktis

Dengan diketahuinya pengaruh pemahaman tentang pajak dan persepsi manfaat pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, maka dapat diupayakan perbaikan oleh pemerintah maupun aparat pajak.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, pembahasan dalam penulisan ini secara keseluruhan akan dibagi kedalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori dan tinjauan pustaka yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mengenai metodologi atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data dan instrumen penelitian, variabel, populasi, sampel dan sampling, teknik dan langkah analisis

BAB IV HASIL PENELITIAN

Menguraikan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah serta analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan akhir penelitian yang diperoleh dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait,

serta mengemukakan tentang keterbatasan, kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan.

